



PUTUSAN

Nomor 358/Pid.B/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : ABD. RAHEM Als. DUR Bin Alm. MAHRITIN;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/27 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Duko Timur Rt/Rw 01/03, Kel./Desa Pakong, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan, Prov. Jatim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : STM;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : DJUNAIDI Bin BUNALAN;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/07 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Selopuro A/30 Rt/Rw 01/07, Kel. Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang/Perumahan Banjarmlati II, Kel. Banjarmlati, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Prov. Jatim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : MOH. RHOKIM Als. BOMBOM Bin Alm. KASAN;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/21 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Bandar Ngalm Rt/Rw 010/002, Kel. Desa Bandar Kidul, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Prov. Jatim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (jagal sapi);
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa I. ABD. RAHEM Als. DUR Bin Alm. MAHRITIN ditangkap pada tanggal 8 Juni 2022;

Terdakwa I. ABD. RAHEM Als. DUR Bin Alm. MAHRITIN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kediri Kota oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat tanggal 9 Juni 2022 Nomor: SPP/146/VI/RES.1.8./2022, ditahan sejak tanggal 9 Juni 2022 s/d 28 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 24 Juni 2022, Nomor: B-96/M.5.45/Eoh.1/06/2022, ditahan sejak tanggal 29 Juni 2022 s/d 7 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 4 Agustus 2022, Nomor: Print-107/M.5.45/Eoh.2/08/2022, ditahan sejak tanggal 4 Agustus 2022 s/d 23 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat tanggal 23 Agustus 2022 Nomor: 358/PID.B/2022/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 23 Agustus 2022 s/d tanggal 21 September 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 358/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 25 Agustus 2022 ditahan sejak tanggal 22 September 2022 s/d 20 Nopember 2022;

Terdakwa II. DJUNAIDI Bin BUNALAN dan Terdakwa III. MOH. RHOKIM Als. BOMBOM Bin Alm. KASAN ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 358/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 358/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Gpr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ABD. RAHEM ALIAS DUR BIN ALM. MAHRITIN, Terdakwa II. DJUNAIDI BIN BUNALAN, dan Terdakwa III. MOH. ROKHIM ALIAS BOMBOM BIN ALM. KASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KESATU PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I. ABD. RAHEM ALIAS DUR BIN ALM. MAHRITIN, Terdakwa II. DJUNAIDI BIN BUNALAN, dan Terdakwa III. MOH. ROKHIM ALIAS BOMBOM BIN ALM. KASAN dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 2 (dua) buah anak kunci Mitsubishi nomor seri A6605;
 - 1 (satu) buah dompet STNK warna coklat;
 - 1 (satu) lembar STNK dari mobil Mitsubishi L300 warna hitam, tahun 2020, Nomor polisi AG 9807 EE, No.KA: MK21OPU39LJO13594, No.SIN: 4D56CUXO331, atas nama pemilik SEPTIAN ARIE DEWANTO, Jl. Puncak Dusun Jomblang, Desa Asmorobangun, Kec. Puncu, Kab. Kediri
 - 1 (satu) buah bak mobil Mitsubishi L300 warna hitam;
 - 1 (satu) buah tangki solar mobil Mitsubishi L300;
 - 1 (satu) buah as roda depan mobil Mitsubishi L300;
 - 1 (satu) buah gardan/as roda belakang mobil Mitsubishi L300;
 - 1 (satu) buah Spanten mobil Mitsubishi L300;

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SEPTIAN ARIE DEWANTO BIN EKO WIDODO;

4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I. ABD. RAHEM ALIAS DUR BIN ALM. MAHRITIN dan Terdakwa II. DJUNAIDI BIN BUNALAN, serta Terdakwa III. MOH. ROKHIM ALIAS BOMBOM BIN ALM. KASAN bersama-sama pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu tahun 2022 bertempat di Jl. Darmawangsa RT.003/RW.003, Desa Sekoto, Kec. Badas, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I. ABD. RAHEM ALIAS DUR BIN ALM. MAHRITIN, bersama dengan Terdakwa II. DJUNAIDI BIN BUNALAN serta Terdakwa III. MOH. ROKHIM ALIAS BOMBOM BIN ALM. KASAN bersepakat untuk melakukan pencurian. Lalu mencari obyek yang akan diambil dengan menggunakan mobil Avansa sewaan dan melihat 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300, warna hitam tahun 2020 Nomor Polisi AG 9807 EE yang diparkir di depan rumah yang tidak ada pagarnya milik saksi SEPTIAN ARIE DEWANTO BIN EKO WIDODO di Jl. Darmawangsa RT.003/RW.003, Desa Sekoto, Kec. Badas, Kab. Kediri. Kemudian Terdakwa I. ABD. RAHEM ALIAS DUR BIN ALM. MAHRITIN dan Terdakwa II. DJUNAIDI BIN BUNALAN turun dari mobil, sedangkan Terdakwa III. MOH. ROKHIM ALIAS BOMBOM BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALM. KASAN bertugas mengawasi situasi dan kondisi di sekitar. Setelah Terdakwa II. DJUNAIDI BIN BUNALAN mendekati 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300, warna hitam tahun 2020 Nomor Polisi AG 9807 EE, kemudian Terdakwa II. DJUNAIDI BIN BUNALAN membuka paksa kunci pintu mobil dan kunci kontak mobil tersebut dengan menggunakan kunci letter T sehingga pintu mobil dan kunci kontak bisa dibuka. Setelah itu, Terdakwa II. DJUNAIDI BIN BUNALAN mengendalikan setir dari mobil tersebut, sedangkan Terdakwa I. ABD. RAHEM ALIAS DUR BIN ALM. MAHRITIN mendorong mobil tersebut sampai keluar halaman rumah tersebut, dan Terdakwa II. DJUNAIDI BIN BUNALAN menghidupkan mesinnya. Selanjutnya dibawa melarikan diri bersama dengan Terdakwa I. ABD. RAHEM ALIAS DUR BIN ALM. MAHRITIN, sedangkan Terdakwa III. MOH. ROKHIM ALIAS BOMBOM BIN ALM. KASAN mengikutinya dari belakang menggunakan avansa sewaan tersebut. Keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022 Terdakwa II. DJUNAIDI BIN BUNALAN menghubungi pembeli yaitu saksi MOH. JUHRI BIN ALM. H. ABDUL HADI dan terjadi kesepakatan harga jual Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I. ABD. RAHEM ALIAS DUR BIN ALM. MAHRITIN, bersama dengan Terdakwa II. DJUNAIDI BIN BUNALAN serta Terdakwa III. MOH. ROKHIM ALIAS BOMBOM BIN ALM. KASAN menyerahkan mobil tersebut kepada saksi MOH. JUHRI BIN ALM. H. ABDUL HADI, dan saksi MOH. JUHRI BIN ALM. H. ABDUL HADI membayar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada para terdakwa. Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, mengakibatkan kerugian saksi SEPTIAN ARIE DEWANTO BIN EKO WIDODO sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300, warna hitam tahun 2020 Nomor Polisi AG 9807 EE diparkir di halaman depan rumah saksi SEPTIAN ARIE DEWANTO BIN EKO WIDODO yang tidak ada pagarnya di Jl. Darmawangsa RT.003/RW.003, Desa Sekoto, Kec. Badas, Kab. Kediri;

Adapun maksud Terdakwa I. ABD. RAHEM ALIAS DUR BIN ALM. MAHRITIN, bersama dengan Terdakwa II. DJUNAIDI BIN BUNALAN serta Terdakwa III. MOH. ROKHIM ALIAS BOMBOM BIN ALM. KASAN mengambil 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300, warna hitam tahun 2020 Nomor Polisi AG 9807 EE untuk dijual kembali dan masing-masing dari para terdakwa mendapatkan Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah, sedangkan sisanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk operasional para terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa I. ABD. RAHEM ALIAS DUR BIN ALM.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHRITIN, bersama dengan Terdakwa II. DJUNAIDI BIN BUNALAN serta Terdakwa III. MOH. ROKHIM ALIAS BOMBOM BIN ALM. KASAN mengambil 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300, warna hitam tahun 2020 Nomor Polisi AG 9807 EE tidak mempunyai ijin dari saksi SEPTIAN ARIE DEWANTO BIN EKO WIDODO selaku pemilik mobil tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. ABD. RAHEM ALIAS DUR BIN ALM. MAHRITIN dan Terdakwa II. DJUNAIDI BIN BUNALAN, serta Terdakwa III. MOH. ROKHIM ALIAS BOMBOM BIN ALM. KASAN bersama-sama pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu tahun 2022 bertempat di Jl. Darmawangsa RT.003/RW.003, Desa Sekoto, Kec. Badas, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 Terdakwa I. ABD. RAHEM ALIAS DUR BIN ALM. MAHRITIN, bersama dengan Terdakwa II. DJUNAIDI BIN BUNALAN serta Terdakwa III. MOH. ROKHIM ALIAS BOMBOM BIN ALM. KASAN bersepakat untuk melakukan pencurian. Lalu mencari obyek yang akan diambil dengan menggunakan mobil Avansa sewaan dan melihat 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300, warna hitam tahun 2020 Nomor Polisi AG 9807 EE yang diparkir di depan rumah yang tidak ada pagarnya milik saksi SEPTIAN ARIE DEWANTO BIN EKO WIDODO di Jl. Darmawangsa RT.003/RW.003, Desa Sekoto, Kec. Badas, Kab. Kediri. Kemudian Terdakwa I. ABD. RAHEM ALIAS DUR BIN ALM. MAHRITIN dan Terdakwa II. DJUNAIDI BIN BUNALAN turun dari mobil, sedangkan Terdakwa III. MOH. ROKHIM ALIAS BOMBOM BIN ALM. KASAN bertugas mengawasi situasi dan kondisi di sekitar. Setelah Terdakwa II. DJUNAIDI BIN BUNALAN mendekati 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300, warna hitam tahun 2020 Nomor Polisi AG 9807 EE, kemudian Terdakwa II. DJUNAIDI BIN BUNALAN membuka paksa kunci pintu mobil dan kunci kontak mobil

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Gpr



tersebut dengan menggunakan kunci letter T sehingga pintu mobil dan kunci kontak bisa dibuka. Setelah itu, Terdakwa II. DJUNAIDI BIN BUNALAN mengendalikan setir dari mobil tersebut, sedangkan Terdakwa I. ABD. RAHEM ALIAS DUR BIN ALM. MAHRITIN mendorong mobil tersebut sampai keluar halaman rumah tersebut, dan Terdakwa II. DJUNAIDI BIN BUNALAN menghidupkan mesinnya. Selanjutnya dibawa melarikan diri bersama dengan Terdakwa I. ABD. RAHEM ALIAS DUR BIN ALM. MAHRITIN, sedangkan Terdakwa III. MOH. ROKHIM ALIAS BOMBOM BIN ALM. KASAN mengikutinya dari belakang menggunakan avansa sewaan tersebut. Keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022 Terdakwa II. DJUNAIDI BIN BUNALAN menghubungi pembeli yaitu saksi MOH. JUHRI BIN ALM. H. ABDUL HADI dan terjadi kesepakatan harga jual Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I. ABD. RAHEM ALIAS DUR BIN ALM. MAHRITIN, bersama dengan Terdakwa II. DJUNAIDI BIN BUNALAN serta Terdakwa III. MOH. ROKHIM ALIAS BOMBOM BIN ALM. KASAN menyerahkan mobil tersebut kepada saksi MOH. JUHRI BIN ALM. H. ABDUL HADI, dan saksi MOH. JUHRI BIN ALM. H. ABDUL HADI membayar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada para terdakwa. Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, mengakibatkan kerugian saksi SEPTIAN ARIE DEWANTO BIN EKO WIDODO sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Adapun maksud Terdakwa I. ABD. RAHEM ALIAS DUR BIN ALM. MAHRITIN, bersama dengan Terdakwa II. DJUNAIDI BIN BUNALAN serta Terdakwa III. MOH. ROKHIM ALIAS BOMBOM BIN ALM. KASAN mengambil 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300, warna hitam tahun 2020 Nomor Polisi AG 9807 EE untuk dijual kembali dan masing-masing dari para terdakwa mendapatkan Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah, sedangkan sisanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk operasional para terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa I. ABD. RAHEM ALIAS DUR BIN ALM. MAHRITIN, bersama dengan Terdakwa II. DJUNAIDI BIN BUNALAN serta Terdakwa III. MOH. ROKHIM ALIAS BOMBOM BIN ALM. KASAN mengambil 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300, warna hitam tahun 2020 Nomor Polisi AG 9807 EE tidak mempunyai ijin dari saksi SEPTIAN ARIE DEWANTO BIN EKO WIDODO selaku pemilik mobil tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SEPTIAN ARIE DEWANTO Bin EKO WIDODO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan mengenai masalah kehilangan mobil;
 - Bahwa saksi adalah pemilik mobil Mitsubishi L300 yang hilang diparkirkan didepan halaman rumah;
 - Bahwa kejadian pencurian mobil Mitsubishi L300 pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar jam 02.00 wib didepan rumah ANDIKO EKA PUTRA SUGIARTO Jl. Darmawangsa RT 03 RW 03, Ds. Sekoto, Kec. Badas, Kab. Kediri;
 - Bahwa ciri mobil Mitsubishi L300 yang hilang adalah warna hitam, tahun 2020, Nopol: AG-9807-EE, NOKA: MK21OPU39LJO13594, NOSIN: 4D56CUXO331, atasnama pemilik SEPTIAN ARIE DEWANTO, Jl. Puncak, Dsn. Jomblang, Ds. Asmorobangun, Kec. Puncu, Kab. Kediri;
 - Bahwa bukti kepemilikan mobil Mitsubishi L300 warna hitam tersebut adalah satu lembar STNK dan untuk BPKBnya masih dalam proses kredit (masih di Bank pembiayaan);
 - Bahwa mobil Mitsubishi L300 warna hitam tersebut dalam penguasaan ANDIKO EKA PUTRA SUGIARTO sudah sekitar dua sampai tiga bulan;
 - Bahwa ANDIKO EKA PUTRA SUGIARTO biasa memarkir mobil Mitsubishi L300 tersebut ditempat saat hilang, juga kadang-kadang diparkir dalam gudang kalau datangnya masih sore/siang;
 - Bahwa saat diparkir mobil Mitsubishi L300 tersebut dalam keadaan terkunci pintu, sedangkan kuncinya disimpan dalam rumah;
 - Bahwa saat kejadian mobil Mitsubishi L300 warna hitam tersebut tidak ada yang mengetahui, namun sekitar seratus meter dari rumah ANDIKO EKA PUTRA SUGIARTO terlihat di CCTV, bahwa satu unit mobil Mitsubishi L300 lewat dengan dibuntuti satu unit mobil Avansa warna hitam;
 - Bahwa dalam dasbord mobil yang hilang tersebut, ANDIKO EKA PUTRA SUGIARTO menyimpan uang sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil mobil Mitsubishi L300 warna hitam tersebut, kemungkinan didorong dulu dari tempat parker, kemudian baru dihidupkan, karena ANDIKO EKA PUTRA SUGIARTO

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mendengar suara mobil, namun setelah dicek sudah tidak didepan rumahnya;

- Bahwa ciri khusus dari mobil Mitsubishi L300 warna hitam tersebut adalah pintu belakangnya beret (lecet-lecet);
- Bahwa akibat dari kejadian ini, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Saksi ANDIKO EKA PUTRA SUGIARTO Bin BAMBANG SUHADI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan mengenai masalah kehilangan mobil;
- Bahwa saksi adalah sopirnya dari SEPTIAN ARIF DEWANTO, pemilik satu unit mobil Mitsubishi L300 yang hilang karena pencurian dan mobil L300 tersebut dalam penguasaannya diparkirkan didepan halaman rumahnya;
- Bahwa kejadian pencurian mobil Mitsubishi L300 pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar jam 02.00 wib didepan rumah saksi Jl. Darmawangsa RT 03 RW 03, Ds. Sekoto, Kec. Badas, Kab. Kediri;
- Bahwa ciri-ciri dari mobil Mitsubishi L300 milik SEPTIAN ARIF DEWANTO yang hilang adalah warna hitam, tahun 2020, Nopol AG-9807-EE, NOKA: MK21OPU39LJO13594, NOSIN: 4D56CUXO331, atasnama pemilik SEPTIAN ARIE DEWANTO, Jl. Puncak, Dsn. Jomblang, Ds. Asmorobangun, Kec. Puncu, Kab. Kediri;
- Bahwa bukti kepemilikanya adalah satu lembar STNK dan untuk BPKBnya masih dalam proses kredit (masih di Bank pembiayaan);
- Bahwa mobil Mitsubishi L300 warna hitam tersebut dalam penguasaan saksi sudah sekitar dua sampai tiga bulan;
- Bahwa saksi biasa memarkir mobil Mitsubishi L300 warna hitam tersebut ditempat saat hilang, juga kadang-kadang diparkir dalam gudang kalau datangnya masih sore/siang;
- Bahwa saat diparkir mobil Mitsubishi L300 warna hitam tersebut dalam keadaan terkunci pintunya, sedangkan kuncinya disimpan dalam rumah;
- Bahwa saat terjadi pencurian tersebut tidak ada yang mengetahui, namun sekitar seratus meter dari rumah saksi terlihat di CCTV, bahwa satu unit mobil Mitsubishi L300 lewat dengan dibuntuti satu unit mobil Avansa warna hitam;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dasbord mobil yang hilang tersebut, saksi menyimpan uang sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil mobil Mitsubishi L300 warna hitam tersebut, kemungkinan didorong dulu dari tempat parkir, kemudian baru dihidupkan, karena saksi sempat mendengar suara mobil namun sudah tidak didepan rumah;
- Bahwa ciri kusus dari mobil Mitsubishi L300 warna hitam tersebut adalah pintu belakangnya beret (lecet-lecet);
- Bahwa akibat dari pencurian mobil Mitsubishi L300 warna hitam tersebut, SEPTIAN ARIE DEWANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ABD. RAHEM ALIAS DUR BIN ALM. MAHRITIN;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil mobil L 300;
- Bahwa yang Terdakwa telah mengambil satu unit mobil Mitsubishi L300 bersama DJUNAIDI dan ROKIM;
- Bahwa DJUNAIDI dan ROKIM alias BOMBOM sudah tertangkap dan mereka berdua yang mengetahui wilayah tempat kejadiannya, yang Terdakwa ketahui hanya wilayah Pare Kediri;
- Bahwa Terdakwa bersama DJUNAIDI dan ROKIM alias BOMBOM telah mengambil satu unit mobil Mitsubishi L300 diwilayah Pare, hari dan tanggalnya sudah lupa disekitar awal bulan puasa (sekitar puasa satu mingguan) pada malam hari sekitar jam 02.00 wib didepan rumah korban, alamatnya pastinya tidak tahu namun masih diwilayah Pare;
- Bahwa Terdakwa bisa bergabung dengan DJUNAIDI dan ROKIM alias BOMBOM untuk melakukan pencurian satu unit mobil Mitsubishi L300 diwilayah Pare tersebut, karena pagi harinya sebelum kejadian sekitar jam 08.00 wib ditelepon oleh DJUNAIDI untuk diminta datang ke Kediri akan diajak melakukan pencurian dengan sasaran khusus mobil Mitsubishi L300;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan bersama DJUNAIDI, kemudian sore harinya Terdakwa berangkat dari Madura menuju Kediri dengan naik bis dan janji ketemu dengan DJUNAIDI disekitar Gumul dan setelah sampai di Gumul sudah ditunggu oleh DJUNAIDI dan ROKIM alias BOMBOM, selanjutnya Terdakwa bertiga mencari sasaran dan ketemu di wilayah Pare;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian (khusus mobil Mitsubishi L300) saat itu adalah sama-sama bertiga (karena yang menerima barang/kawan DJUNAIDI maunya hanya mobil Mitsubishi L300), sedangkan yang mencari sasaran adalah ROKIM alias BOMBOM, karena yang hafal dengan wilayah Kediri;
- Bahwa Terdakwa bersama DJUNAIDI dan ROKIM alias BOMBOM melakukan pencurian satu unit mobil Mitsubishi L300 di wilayah Pare dengan menggunakan sarana satu unit mobil Avansa yang identitasnya tidak diketahui milik DJUNAIDI;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Avansa untuk melakukan pencurian satu unit mobil Mitsubishi L300 di wilayah Pare adalah ROKIM alias BOMBOM;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk melakukan pencurian satu unit mobil Mitsubishi L300 adalah kunci letter T milik DJUNAIDI;
- Bahwa cara melakukan pencurian tersebut awalnya Terdakwa dan kawan-kawan menelusuri jalan-jalan yang ada diperkampungan di wilayah Pare dan sekitarnya, kemudian saat dilokasi kejadian, menemukan sasaran satu unit mobil Mitsubishi L300 yang diparkir didepan rumah korban yang tidak ada pagarnya dikiri jalan saat kami lewat;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan DJUNAIDI turun mendekati sasaran tersebut, oleh DJUNAIDI kunci pintu dan kunci kontak mobil dirusak dengan menggunakan kunci letter T, sehingga pintu mobil bisa dibuka dan kunci kontak bisa dibuka, sehingga kemudinya mudah dikendalikan, selanjutnya kemudi mobil dikendalikan oleh DJUNAIDI dan Terdakwa yang mendorong mobil tersebut sampai keluar dari halaman pemilik mobil;
- Bahwa setelah beberapa meter mobil bisa didorong, selanjutnya mobil tersebut dihidupkan oleh DJUNAIDI dan berhasil, kemudian langsung dikemudikan oleh DJUNAIDI untuk dibawa melarikan diri dari lokasi kejadian dan Terdakwa langsung ikut naik dimobil Mitsubishi L300 tersebut, sedangkan ROKIM alias BOMBOM tetap mengemudikan mobil sarannya mengikuti Terdakwa dan DJUNAIDI;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil Mitsubishi L300 dari wilayah Pare tersebut berhasil dikemudikan oleh DJUNAIDI, selanjutnya mobil tersebut dibawa kearah Kediri dan untuk sementara ditinggalkan dipinggir jalan salah satu gang disekitar Gumul, selanjutnya Terdakwa bersama DJUNAIDI pulang kerumah kontrakan DJUNAIDI dan ROKIM alias BOMBOM juga pulang kerumahnya;
- Bahwa pada pagi harinya DJUNAIDI menghubungi pembelinya yaitu JUHRI (alamat Telanak Pamekasan Madura) untuk menawarkan satu unit mobil Mitsubishi L300 dan saat itu ada kesepakatan harga, sehingga DJUNAIDI dan JUHRI janjian ketemuan untuk mengambil mobil Mitsubishi L300 disekitar Gumul;
- Bahwa kemudian Terdakwa, JUNAIDI dan ROKIM alias BOMBOM menemui dan menyerahkan mobil Mitsubishi L300 dan sekaligus menerima uang pembelian mobil Mitsubishi disekitar Gumul sekira jam 20.00 wib;
- Bahwa mobil Mitsubishi L300 tersebut dibeli oleh JUHRI dengan harga Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) sedangkan cara pembayarannya langsung secara tunai;
- Bahwa mobil Mitsubishi L300 dijual kepada JUHRI tidak ada kelengkapan surat-suratnya sama sekali;
- Bahwa dari hasil penjualan mobil Mitsubishi L300 yang dibeli oleh JUHRI tersebut langsung dibagi sama masing-masing sebesar Rp. 9.000.000; (sembilan juta rupiah) disekitar Gumul dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk operasional dan biaya sewa mobil sarana;
- Bahwa uang pembagian Terdakwa saat ini sudah habis dipergunakan untuk mencukupi kebutuhannya beberapa bulan terakhir;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 9.000.000; (sembilan juta rupiah) dari pembagian penjualan mobil Mitsubishi L300, langsung pulang ke Pamekasan menumpang JUHRI;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, mobil Mitsubishi L300 yang telah dibeli oleh JUHRI tersebut dijual lagi secara ecer dengan cara dibongkar semua onderdil/sparepartnya, namun tidak mengetahui kemana penjualannya;
- Bahwa masih ada barang yang dijual oleh JUHRI belum laku yaitu bak, tangki solar, as roda depan, gardan/as roda belakang dan spanten;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 tersebut, adalah ingin mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II. DJUNAIDI Bin BUNALAN;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil mobil L 300;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak tiga kali, yang pertama di Sidoarjo pada tahun 2016 selama satu tahun karena perkara pencurian, yang kedua di Kota Malang pada tahun 2018 selama tujuh bulan karena perkara pencurian dan yang ketiga di Kota Malang pada tahun 2018 selama sembilan bulan karena perkara pencurian mobil Mitsubishi L300;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 yang tersebut bersama dengan ABD. RAHEM alias DUR dan ROKIM alias BOMBOM;
- Bahwa sebelumnya mobil Mitsubishi L300 yang diambil tanpa ijin pemiliknya bersama dengan ABD. RAHEM alias DUR dan ROKIM alias BOMBOM diparkir didepan rumahnya dengan posisi menghadap kerumah pemiliknya dan sekitarnya banyak tumpukan bawang merah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ABD. RAHEM alias DUR dan ROKIM alias BOMBOM telah melakukan pencurian namun hari dan tanggalnya sudah lupa disekitar awal bulan puasa (sekitar puasa satu mingguan) pada malam hari sekitar jam 02.00 wib didepan rumah pemiliknya di Ds. Sekoto, Kec. Badas, Kab. Kediri;
- Bahwa sebelum mobil Mitsubishi L300 yang diambil bersama ABD. RAHEM alias DUR dan ROKIM alias BOMBOM tersebut dalam keadaan terkunci semua pintunya, kemudian Terdakwa untuk membuka pintu dan menghidupkan mesinnya menggunakan kunci leter T;
- Bahwa pemilik kunci leter T yang dipergunakan untuk melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 adalah milik Terdakwa yang dibuat sendiri;
- Bahwa untuk kunci leter T yang dipergunakan untuk melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 bersama ABD. RAHEM alias DUR dan ROKIM alias BOMBOM saat ini sudah disita oleh petuga Polres Kediri dalam perkara yang lain;
- Bahwa mobil Mitsubishi L300 yang telah diambil ciri-ciri yang masih diingat adalah warna hitam (masih mulus) tahun 2020;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 di Ds. Sekoto, Kec. Badas, Kab. Kediri, saat itu adalah

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Gpr



bersama-sama (Terdakwa, ABD. RAHEM alias DUR dan ROKIM alias BOMBOM) dan selanjutnya berangkat untuk mencari sasaran dan karena ROKIM alias BOMBOM yang hafal dengan wilayah Kediri, kemudian sasaran ditentukan kewilayah Pare dan sekitarnya, saat lewat diperkampungan bawang merah melihat ada satu unit mobil Mitsubishi L300 yang diparkir didepan rumah pemiliknya, Terdakwa dan kawan-kawan tetap jalan sambil melihat situasi wilayahnya, kemudian sekitar satu jam berikutnya kembali kelokasi dan melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama ABD. RAHEM alias DUR dan ROKIM alias BOMBOM melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 dengan menggunakan sarana mobil Avansa dengan cara sewa;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Avansa untuk melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 adalah ROKIM alias BOMBOM;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama ABD. RAHEM alias DUR dan ROKIM alias BOMBOM menelusuri jalan-jalan yang ada diperkampungan diwilayah Pare sekitarnya, kemudian sampai diperkampungan bawang merah di Ds. Sekoto, Kec. Badas, Kab. Kediri, menemukan sasaran mobil Mitsubishi L300 yang diparkir didepan rumah pemiliknya yang tidak ada pagarnya dikiri jalan saat kami lewat, saat itu kami tidak berhenti namun tetap jalan dulu;
- Bahwa sekitar satu jam berikutnya Terdakwa bersama ABD. RAHEM alias DUR dan ROKIM alias BOMBOM mendekati sasaran, kemudian Terdakwa dan ABD. RAHEM turun sedangkan ROKIM alias BOMBOM tetap dalam mobil Avansa yang diparkir sekitar sepuluh meter/melewati tempat satu unit mobil Mitsubishi L300 diparkir;
- Bahwa selanjutnya pintu mobil Terdakwa buka dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan dan setelah pintu berhasil dibuka, selanjutnya membuka paksa kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T yang juga sudah dipersiapkan yang selanjutnya mobil Mitsubishi L300 Terdakwa dorong bersama ABD. RAHEM (Terdakwa mendorong dengan membuka pintu kacanya untuk pegang kemudi) untuk keluar halaman menuju jalan/dibelakang ROKIM alias BOMBOM parkir, selanjutnya mobil Mitsubishi L300 dibunyikan mesinnya dan setelah berhasil langsung dibawa melarikan diri kearah Kediri dengan diikuti oleh Avansa yang dikemudikan oleh ROKIM alias BOMBOM dan setelah sekitar satu kilometer berhenti untuk tukar mengemudi (Terdakwa bawa Avansa dan ROKIM alias BOMBOM membawa Mitsubishi L300) menuju ke Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa, ABD. RAHEM alias DUR dan ROKIM alias BOMBOM berhasil menguasai mobil Mitsubishi L300 dari Ds. Sekoto, Kec. Badas, Kab. Kediri, kemudian dibawa ke salah satu jalan sawah disekitar Rumah Sakit Gumul, kemudian diparkir dipinggir jalan tersebut (yang sebelumnya sudah mencari lokasi tersebut), selanjutnya Terdakwa mengantarkan ROKIM alias BOMBOM pulang kerumahnya kemudian Terdakwa dan ABD. RAHEM alias DUR pulang ketempat kostnya (sewa harian);
- Bahwa selanjutnya mobil Mitsubishi L300 keesokan harinya sekitar jam 10.00 wib Terdakwa menghubungi pembelinya yaitu JUHRI (alamat Telanakan Pamekasan Madura) dan saat itu langsung ada kesepakatan harganya sehingga JUHRI sekitar jam 14.00 wib akan berangkat ke Kediri untuk mengambil/membeli unit mobil Mitsubishi L300 tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung dengan JUHRI janji ketemuan disekitar Gumul sekitar jam 20.00 wib dan selanjutnya Terdakwa, ABD. RAHEM alias DUR dan ROKIM alias BOMBOM menemui JUHRI untuk menyerahkan mobil Mitsubishi L300 dan menerima uang pembelian;
- Bahwa mobil Mitsubishi L300 tersebut dijual kepada JUHRI sesuai kesepakatan dengan harga Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah), sedangkan cara pembayaran yang dilakukan oleh JUHRI secara langsung/tunai;
- Bahwa mobil Mitsubishi L300 dijual kepada JUHRI tidak ada kelengkapan surat-suratnya sama sekali, dan hasil penjualan mobil Mitsubishi L300 yang dibeli oleh JUHRI tersebut langsung dibagi sama disekitar Gumul dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 9.000.000; (sembilan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk operasional dan biaya sewa mobil sarana;
- Bahwa uang sebesar Rp. 9.000.000; (sembilan juta rupiah) hasil pembagian dari penjualan mobil Mitsubishi L300 tersebut saat ini sudah habis dipergunakan untuk mencukupi kebutuhannya beberapa bulan terakhir;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa mobil Mitsubishi L300 yang telah dibeli oleh JUHRI tersebut dijual lagi secara ecer dengan cara dibongkar semua onderdil/sparepartnya, namun Terdakwa tidak mengetahui kemana penjualannya;
- Bahwa masih ada onderdil/sparepart dari mobil Mitsubishi L300 tersebut yang belum dijual oleh JUHRI yaitu satu buah bak, satu buah tangki solar,

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu buah as roda depan, satu buah gardan/as roda belakang dan satu buah spanten;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, ABD. RAHEM dan ROKIM alias BOMBOM bersama-sama melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 di Ds. Sekoto, Kec. Badas, Kab. Kediri, adalah ingin mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa bersama ABD. RAHEM alias DUR dan ROKIM alias BOMBOM selain melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 di Ds. Sekoto, Kec. Badas, Kab. Kediri, juga melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 di wilayah Kec. Pagu, Kab. Kediri, dan wilayah Kec. Wates, Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa III. MOHAMMAD ROKHIM Als. BOMBOM Bin Alm. KASAN;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil mobil L 300;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 bersama dengan DJUNAIDI dan ABD. RAHEM alias DUR;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan DJUNAIDI dan ABD. RAHEM alias DUR mengambil mobil Mitsubishi L300nya tersebut di Desa Sekoto, Kec. Badas, Kab. Kediri, (dikampung petani bawang merah), namun sepengetahuan Terdakwa wilayah Pare dengan arah dari patung Garuda lurus ke utara selanjutnya belok kanan;
- Bahwa awalnya posisi mobil Mitsubishi L300 sebelum diambil Terdakwa bersama dengan DJUNAIDI dan ABD. RAHEM alias DUR diparkir didepan rumahnya dengan posisi menghadap kerumah pemiliknya disekitarnya banyak tumpukan bawang merah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan DJUNAIDI dan ABD. RAHEM alias DUR telah melakukan pencurian namun hari dan tanggalnya sudah lupa, disekitar awal bulan puasa (sekitar puasa satu minggu) pada malam hari sekitar jam 02.00 wib didepan rumah pemiliknya di Ds. Sekoto, Kec. Badas, Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa bersama DJUNAIDI dan ABD. RAHEM alias DUR melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 tersebut untuk menuju lokasi dengan menggunakan sarana mobil Avansa milik DJUNAIDI dan untuk membuka pintu/menghidupkan mesin menggunakan kunci leter T;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil Avansa untuk melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 di Ds. Sekoto, Kec. Badas, Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa tugasnya mengemudikan mobil Avansa sarana untuk melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 di Ds. Sekoto, Kec. Badas, Kab. Kediri, karena Terdakwa yang mengetahui wilayah Pare Kab. Kediri dan sekitarnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama DJUNAIDI dan ABD. RAHEM alias DUR menelusuri jalan-jalan yang ada diperkampungan di wilayah Pare sekitarnya dengan menggunakan mobil Avansa, kemudian sampai diperkampungan bawang merah di Ds. Sekoto, Kec. Badas, Kab. Kediri, menemukan sasaran mobil Mitsubishi L300 yang diparkir didepan rumah pemiliknya yang tidak ada pagarnya dikiri jalan saat kami lewat, saat itu kami tidak berhenti, namun tetap jalan dulu;
- Bahwa kemudian sekitar setengah jam berikutnya Terdakwa bersama DJUNAIDI dan ABD. RAHEM alias DUR kembali mendekati sasaran tersebut, kemudian Terdakwa berhenti dan tetap dalam mobil Avansa yang diparkir sekitar sepuluh meter/melewati tempat mobil Mitsubishi L300 diparkir, selanjutnya DJUNAIDI dan ABD. RAHEM alias DUR turun dari mobil Avansa mendekati sasaran, selanjutnya DJUNAIDI membuka paksa pintu mobil dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan dan setelah pintu berhasil dibuka, selanjutnya DJUNAIDI membuka paksa kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T yang juga sudah dipersiapkan, selanjutnya mobil Mitsubishi L300 didorong oleh DJUNAIDI bersama ABD. RAHEM alias DUR untuk keluar halaman menuju jalan sampai dibelakang parkir mobil Avansa;
- Bahwa selanjutnya mobil Mitsubishi L300 tersebut dapat dinyalakan mesinnya dan langsung dibawa melarikan diri ke arah Kediri oleh DJUNAIDI dengan diikuti Terdakwa menggunakan mobil Avansa dan dalam perjalanan DJUNAIDI berhenti untuk tukar mengemudi (Terdakwa membawa mobil Mitsubishi L300 dan DJUNAIDI membawa mobil Avansa bersama ABD. RAHEM alias DUR) menuju ke Kediri;
- Bahwa dari penjelasan DJUNAIDI dan ABD. RAHEM alias DUR sebelumnya mobil Mitsubishi L300 tersebut dalam keadaan terkunci semua pintunya, kemudian untuk membuka pintu dan menghidupkan mesinnya menggunakan kunci leter T milik DJUNAIDI;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kunci leter T yang dipergunakan untuk melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 di Ds. Sekoto Kec. Badas Kab. Kediri tersebut adalah DJUNAIDI;
- Bahwa mobil Mitsubishi L300 diambil tanpa ijin pemiliknya ciri-ciri yang masih diingat adalah warna hitam (masih mulus);
- Bahwa yang mempunyai rencana melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 saat itu adalah bersama-sama bertiga dan setelah rencana ada selanjutnya berangkat untuk mencari sasaran, karena Terdakwa paling hafal jalan-jalan di wilayah Pare Kediri dan sekitarnya, kemudian sasaran disepakati di wilayah Pare dan sekitarnya, saat lewat diperkampungan bawang merah melihat ada mobil Mitsubishi L300 yang diparkir didepan rumah pemiliknya, Terdakwa dan kawan-kawan tetap jalan sambil melihat situasi, kemudian sekitar satu jam berikutnya kembali kelokasi dan melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa, DJUNAIDI dan ABD. RAHEM alias DUR berhasil menguasai mobil Mitsubishi L300 tersebut, kemudian dibawa kesalah satu jalan sawah disekitar Rumah Sakit Gumul, kemudian diparkir dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa dan DJUNAIDI dan ABD. RAHEM alias DUR meninggalkan satu unit mobil Mitsubishi L300 tersebut pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 10.00 wib DJUNAIDI menghubungi pembelinya yaitu JUHRI (alamat Tlanakan Pamekasan Madura) untuk menawarkan mobil Mitsubishi L300 dan saat itu langsung ada kesepakatan harganya, sehingga JUHRI sekitar jam 14.00 wib akan berangkat ke Kediri untuk mengambil/membeli mobil Mitsubishi L300 tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama DJUNAIDI dan ABD. RAHEM alias DUR langsung janji dengan JUHRI dan ketemuan disekitar Gumul sekitar jam 20.00 wib selanjutnya Terdakwa, DJUNAIDI dan ABD. RAHEM alias DUR menemui JUHRI untuk menyerahkan mobil Mitsubishi L300 dan menerima uang pembelian mobil Mitsubishi L300 tersebut;
- Bahwa mobil Mitsubishi L300 tersebut dijual oleh DJUNAIDI kepada JUHRI dengan harga Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) dan pembayaran dilakukan oleh JUHRI secara tunai;
- Bahwa saat itu mobil Mitsubishi L300 dijual oleh DJUNAIDI kepada JUHRI tidak ada kelengkapan surat-suratnya sama sekali (bodong);
- Bahwa dari hasil penjualan mobil Mitsubishi L300 yang dibeli oleh JUHRI tersebut sekitar dua tiga harinya Terdakwa diberi uang oleh DJUNAIDI

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar antara Rp. 6.000.000; (enam juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000; (tujuh juta rupiah), untuk pastinya Terdakwa sudah lupa;

- Bahwa uang pembagian dari hasil penjualan mobil Mitsubishi L300 sudah habis untuk bayar hutang;
- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah anak kunci Mitsubishi nomor seri A6605;
2. 1 (satu) buah dompet STNK warna coklat;
3. 1 (satu) lembar STNK dari mobil Mitsubishi L300 warna hitam, tahun 2020, nopol AG 9807 EE, Noka: MK21OPU39LJO13594, Nosin: 4D56CUXO331, atasnama pemilik SEPTIAN ARIE DEWANTO, Jl. Puncak Dusun Jomblang, Desa Asmorobangun, Kec. Puncu, Kab. Kediri;
4. 1 (satu) buah bak mobil Mitsubishi L300 warna hitam;
5. 1 (satu) buah tangka solar mobil Mitsubishi L300;
6. 1 (satu) buah as roda depan mobil Mitsubishi L300;
7. 1 (satu) buah gardan/as roda belakang mobil Mitsubishi L300;
8. 1 (satu) buah Spanten mobil Mitsubishi L300;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar jam 02.00 wib Para Terdakwa telah mengambil mobil Mitsubishi L300 warna hitam, tahun 2020, Nopol AG-9807-EE, NOKA: MK21OPU39LJO13594, NOSIN: 4D56CUXO331, atasnama SEPTIAN ARIE DEWANTO didepan rumah ANDIKO EKA PUTRA SUGIARTO di Jl. Darmawangsa RT 03 RW 03, Ds. Sekoto, Kec. Badas, Kab. Kediri, miliknya SEPTIAN ARIE DEWANTO;
- Bahwa benar Terdakwa ABD. RAHEM Als DUR Bin Alm. MAHRITIN bisa bergabung dengan Terdakwa DJUNAIDI Bin BUNALAN dan Terdakwa MOHAMMAD ROKHIM alias BOMBOM Bin Alm. KASAN pagi harinya

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kejadian sekitar jam 08.00 wib ditelepon oleh Terdakwa DJUNAIDI Bin BUNALAN untuk diminta datang ke Kediri akan diajak melakukan pencurian dengan sasaran khusus mobil Mitsubishi L300, karena sebelumnya Terdakwa ABD. RAHEM Als DUR Bin Alm. MAHRITIN sudah pernah melakukan bersama Terdakwa DJUNAIDI, kemudian sore harinya Terdakwa ABD. RAHEM Als DUR Bin Alm. MAHRITIN berangkat dari Madura menuju Kediri dengan naik bis dan janji ketemu dengan Terdakwa DJUNAIDI disekitar Gumul dan setelah sampai di Gumul sekitar jam 20.00 wib sudah ditunggu oleh Terdakwa DJUNAIDI dan Terdakwa ROKIM alias BOMBOM, selanjutnya Para Terdakwa mencari sasaran dan ketemu diwilayah Pare;

- Bahwa benar yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian (khusus mobil Mitsubishi L300) saat itu adalah sama-sama Para Terdakwa bertiga (karena yang menerima barang kawan dari Terdakwa DJUNAIDI maunya hanya mobil Mitsubishi L300), sedangkan yang mencari sasaran adalah Terdakwa ROKIM alias BOMBOM, karena yang hafal dengan wilayah Kediri;
- Bahwa benar Para Terdakwa untuk melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 diwilayah Pare dengan menggunakan sarana mobil Avansa yang identitasnya tidak diketahui milik dari Terdakwa DJUNAIDI Bin BUNALAN, yang mengemudikan mobil Avansa untuk melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 diwilayah Pare adalah Terdakwa ROKIM alias BOMBOM;
- Bahwa benar peralatan yang dipergunakan untuk melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 adalah kunci letter T milik dari Terdakwa DJUNAIDI Bin BUNALAN, dengan cara awalnya Para Terdakwa menelusuri jalan-jalan yang ada diperkampungan diwilayah Pare dan sekitarnya, kemudian saat dilokasi kejadian Jl. Darmawangsa RT 03 RW 03, Ds. Sekoto, Kec. Badas, Kab. Kediri, menemukan sasaran mobil Mitsubishi L300 yang diparkir didepan rumah korban yang tidak ada pagarnya dikiri jalan saat lewat, namun Para Terdakwa tetap berjalan;
- Bahwa benar kemudian sekitar setengah jam berikutnya Para Terdakwa kembali mendekati sasaran tersebut, kemudian Terdakwa ROKHIM Als BOMBOM sebagai sopir Avansa berhenti dan tetap dalam mobil Avansa yang diparkir sekitar sepuluh meter/melewati tempat mobil Mitsubishi L300 diparkir, selanjutnya Terdakwa DJUNAIDI dan Terdakwa ABD. RAHEM alias DUR turun dari mobil Avansa mendekati sasaran, selanjutnya Terdakwa DJUNAIDI membuka paksa pintu mobil dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan dan setelah pintu berhasil dibuka, selanjutnya

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DJUNAIDI membuka paksa kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T yang juga sudah dipersiapkan, selanjutnya mobil Mitsubishi L300 didorong oleh Terdakwa DJUNAIDI bersama Terdakwa ABD. RAHEM alias DUR untuk keluar halaman menuju jalan sampai dibelakang parkir mobil Avansa;

- Bahwa benar setelah beberapa meter mobil bisa didorong, selanjutnya mobil tersebut dihidupkan oleh Terdakwa DJUNAIDI dan berhasil, kemudian langsung dikemudikan oleh Terdakwa DJUNAIDI untuk dibawa melarikan diri dari lokasi kejadian dan Terdakwa ABD. RAHEM Als. DUR langsung ikut naik dimobil Mitsubishi L300 tersebut, sedangkan Terdakwa ROKIM alias BOMBOM tetap mengemudikan mobil Avansa mengikuti Terdakwa JUNAIDI dan Terdakwa ABD. RAHEM Als. DUR, setelah sekitar satu kilometer berhenti untuk tukar mengemudi (Terdakwa DJUNAIDI membawa Avansa dan Terdakwa ROKIM alias BOMBOM membawa Mitsubishi L300) menuju ke Kediri;
- Bahwa benar setelah Terdakwa ABD. RAHEM alias DUR, Terdakwa DJUNAIDI dan Terdakwa ROKIM alias BOMBOM berhasil menguasai mobil Mitsubishi L300 dari Ds. Sekoto, Kec. Badas, Kab. Kediri tersebut, kemudian dibawa kesalah satu jalan sawah disekitar Rumah Sakit Gumul, kemudian diparkir dipinggir jalan tersebut (yang sebelumnya sudah mencari lokasi tersebut), selanjutnya Terdakwa DJUNAIDI mengantarkan Terdakwa ROKIM alias BOMBOM pulang kerumahnya kemudian Terdakwa DJUNAIDI dan Terdakwa ABD. RAHEM alias DUR pulang ketempat kost;
- Bahwa benar pada pagi harinya Terdakwa DJUNAIDI menghubungi pembelinya yaitu JUHRI (alamat Telanak Pamekasan Madura) untuk menawarkan mobil Mitsubishi L300 dan saat itu ada kesepakatan harga, sehingga Terdakwa DJUNAIDI dengan JUHRI janji ketemuan untuk mengambil mobil Mitsubishi L300 disekitar Gumul, kemudian Terdakwa DJUNAIDI, Terdakwa ABD. RAHEM dan Terdakwa ROKIM alias BOMBOM menemui dan menyerahkan mobil Mitsubishi L300 dan sekaligus menerima uang pembelian mobil Mitsubishi disekitar Gumul sekira jam 20.00 wib;
- Bahwa benar mobil Mitsubishi L300 tersebut dibeli oleh JUHRI dengan harga Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) cara pembayarannya langsung secara tunai dan mobil Mitsubishi L300 dijual kepada JUHRI tidak ada kelengkapan surat-suratnya sama sekali;
- Bahwa benar dari hasil penjualan mobil Mitsubishi L300 yang dibeli oleh JUHRI tersebut langsung dibagi sama masing-masing Terdakwa sebesar Rp.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.000.000; (sembilan juta rupiah) disekitar Gumul dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk operasional;

- Bahwa benar uang pembagian Terdakwa ABD. RAHEM Als. DUR saat ini sudah habis dipergunakan untuk mencukupi kebutuhannya beberapa bulan terakhir, Terdakwa DJUNAIDI uang sebesar Rp. 9.000.000; (sembilan juta rupiah) hasil pembagian dari penjualan mobil Mitsubishi L300 tersebut saat ini sudah habis dipergunakan untuk mencukupi kebutuhannya beberapa bulan terakhir dan Terdakwa ROKHIM Als. BOMBOM uang pembagian dari hasil penjualan mobil Mitsubishi L300 sudah habis untuk bayar hutang;
- Bahwa benar sepengetahuan Para Terdakwa, mobil Mitsubishi L300 yang telah dibeli oleh JUHRI tersebut dijual lagi secara ecer dengan cara dibongkar semua onderdil/sparepartnya, namun tidak mengetahui kemana penjualannya, dan masih ada barang yang dijual oleh JUHRI belum laku yaitu bak, tangki solar, as roda depan, gardan/as roda belakang dan spanten;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 tersebut, adalah ingin mendapatkan uang dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik korban SEPTIAN ARIE DEWANTO tersebut;
- Bahwa benar bukti kepemilikan mobil Mitsubishi L300 warna hitam tersebut adalah satu lembar STNK dan untuk BPKBnya masih dalam proses kredit (masih di Bank pembiayaan);
- Bahwa benar mobil Mitsubishi L300 warna hitam tersebut dalam penguasaan ANDIKO EKA PUTRA SUGIARTO sudah sekitar dua sampai tiga bulan, biasa memarkir mobil Mitsubishi L300 tersebut ditempat saat hilang, juga kadang-kadang diparkir dalam gudang kalau datangnya masih sore/siang, saat diparkir mobil Mitsubishi L300 tersebut dalam keadaan terkunci pintu, sedangkan kuncinya disimpan dalam rumah;
- Bahwa benar saat kejadian mobil Mitsubishi L300 warna hitam tersebut tidak ada yang mengetahui, namun sekitar seratus meter dari rumah ANDIKO EKA PUTRA SUGIARTO terlihat di CCTV, bahwa satu unit mobil Mitsubishi L300 lewat dengan dibuntuti satu unit mobil Avansa warna hitam, dan dalam dasbord mobil yang hilang tersebut, ANDIKO EKA PUTRA SUGIARTO menyimpan uang sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar ada ciri khusus dari mobil Mitsubishi L300 warna hitam tersebut adalah pintu belakangnya beret (lecet-lecet);
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kejadian ini korban SEPTIAN ARIE DEWANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 atau Kedua melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Di lakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa/setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan **Terdakwa I. ABD. RAHEM Als DUR Bin Alm. MAHRITIN, Terdakwa II. DJUNAIDI Bin BUNALAN dan Terdakwa III. MOHAMMAD ROKHIM alias BOMBOM Bin Alm. KASAN** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga tidak terjadi salah orang (Error in persona) dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Gpr



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi SEPTIAN ARIE DEWANTO Bin EKO WIDODO, saksi ANDIKO EKA PUTRA SUGIARTO Bin BAMBANG SUHADI dan keterangan Para Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar jam 02.00 wib Para Terdakwa telah mengambil mobil Mitsubishi L300 warna hitam, tahun 2020, Nopol AG-9807-EE, NOKA: MK21OPU39LJO13594, NOSIN: 4D56CUXO331, atasnama SEPTIAN ARIE DEWANTO didepan rumah ANDIKO EKA PUTRA SUGIARTO di Jl. Darmawangsa RT 03 RW 03, Ds. Sekoto, Kec. Badas, Kab. Kediri, miliknya SEPTIAN ARIE DEWANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi SEPTIAN ARIE DEWANTO Bin EKO WIDODO, saksi ANDIKO EKA PUTRA SUGIARTO Bin BAMBANG SUHADI dan keterangan Para Terdakwa sendiri, yang menerangkan, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar jam 02.00 wib Para Terdakwa telah mengambil mobil Mitsubishi L300 warna hitam, tahun 2020, Nopol AG-9807-EE, NOKA: MK21OPU39LJO13594, NOSIN: 4D56CUXO331, atasnama SEPTIAN ARIE DEWANTO didepan rumah ANDIKO EKA PUTRA SUGIARTO di Jl. Darmawangsa RT 03 RW 03, Ds. Sekoto, Kec. Badas, Kab. Kediri, miliknya SEPTIAN ARIE DEWANTO;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa ABD. RAHEM Als DUR Bin Alm. MAHRITIN bisa bergabung dengan Terdakwa DJUNAIDI Bin BUNALAN dan Terdakwa MOHAMMAD ROKHIM alias BOMBOM Bin Alm. KASAN pagi harinya sebelum kejadian sekitar jam 08.00 wib ditelepon oleh Terdakwa DJUNAIDI Bin BUNALAN untuk diminta datang ke Kediri akan diajak melakukan pencurian dengan sasaran khusus mobil Mitsubishi L300, karena sebelumnya Terdakwa ABD. RAHEM Als DUR Bin Alm. MAHRITIN sudah pernah melakukan bersama Terdakwa DJUNAIDI, kemudian sore harinya Terdakwa ABD. RAHEM Als DUR Bin Alm. MAHRITIN berangkat dari Madura menuju Kediri dengan naik bis dan janji ketemu dengan Terdakwa DJUNAIDI disekitar Gumul dan setelah sampai di Gumul sekitar pukul 20.00 wib sudah ditunggu oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJUNAIDI dan Terdakwa ROKIM alias BOMBOM, selanjutnya Para Terdakwa mencari sasaran dan ketemu diwilayah Pare;

Menimbang, bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian (khusus mobil Mitsubishi L300) saat itu adalah sama-sama Para Terdakwa bertiga (karena yang menerima barang kawan dari Terdakwa DJUNAIDI maunya hanya mobil Mitsubishi L300), sedangkan yang mencari sasaran adalah Terdakwa ROKIM alias BOMBOM, karena yang hafal dengan wilayah Kediri, Para Terdakwa untuk melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 diwilayah Pare dengan menggunakan sarana mobil Avansa yang identitasnya tidak diketahui milik dari Terdakwa DJUNAIDI Bin BUNALAN, yang mengemudikan mobil Avansa untuk melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 diwilayah Pare adalah Terdakwa ROKIM alias BOMBOM;

Menimbang, bahwa peralatan yang dipergunakan untuk melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 adalah kunci letter T milik dari Terdakwa DJUNAIDI Bin BUNALAN, dengan cara awalnya Para Terdakwa menelusuri jalan-jalan yang ada diperkampungan diwilayah Pare dansekitarnya, kemudian saat dilokasi kejadian Jl. Darmawangsa RT 03 RW 03, Ds. Sekoto, Kec. Badas, Kab. Kediri, menemukan sasaran mobil Mitsubishi L300 yang diparkir didepan rumah korban yang tidak ada pagarnya dikiri jalan saat lewat, namun Para Terdakwa tetap berjalan, kemudian sekitar setengah jam berikutnya Para Terdakwa kembali mendekati sasaran tersebut, kemudian Terdakwa ROKHIM Als BOMBOM sebagai sopir Avansa berhenti dan tetap dalam mobil Avansa yang diparkir sekitar sepuluh meter/melewati tempat mobil Mitsubishi L300 diparkir, selanjutnya Terdakwa DJUNAIDI dan Terdakwa ABD. RAHEM alias DUR turun dari mobil Avansa mendekati sasaran, selanjutnya Terdakwa DJUNAIDI membuka paksa pintu mobil dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan dan setelah pintu berhasil dibuka, selanjutnya Terdakwa DJUNAIDI membuka paksa kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T yang juga sudah dipersiapkan, selanjutnya mobil Mitsubishi L300 didorong oleh Terdakwa DJUNAIDI bersama Terdakwa ABD. RAHEM alias DUR untuk keluar halaman menuju jalan sampai dibelakang parkir mobil Avansa, setelah beberapa meter mobil bisa didorong, selanjutnya mobil tersebut dihidupkan oleh Terdakwa DJUNAIDI dan berhasil, kemudian langsung dikemudikan oleh Terdakwa DJUNAIDI untuk dibawa melarikan diri dari lokasi kejadian dan Terdakwa ABD. RAHEM Als. DUR langsung ikut naik dimobil Mitsubishi L300 tersebut, sedangkan Terdakwa ROKIM alias BOMBOM tetap mengemudikan mobil Avansa mengikuti Terdakwa JUNAIDI dan Terdakwa ABD.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHEM Als. DUR, setelah sekitar satu kilometer berhenti untuk tukar mengemudi (Terdakwa DJUNAIDI membawa Avansa dan Terdakwa ROKIM alias BOMBOM membawa Mitsubishi L300) menuju ke Kediri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ABD. RAHEM alias DUR, Terdakwa DJUNAIDI dan Terdakwa ROKIM alias BOMBOM berhasil menguasai mobil Mitsubishi L300 dari Ds. Sekoto, Kec. Badas, Kab. Kediri tersebut, kemudian dibawa kesalah satu jalan sawah disekitar Rumah Sakit Gumul, kemudian diparkir dipinggir jalan tersebut (yang sebelumnya sudah mencari lokasi tersebut), selanjutnya Terdakwa DJUNAIDI mengantarkan Terdakwa ROKIM alias BOMBOM pulang kerumahnya kemudian Terdakwa DJUNAIDI dan Terdakwa ABD. RAHEM alias DUR pulang ketempat kost;

Menimbang, bahwa pada pagi harinya Terdakwa DJUNAIDI menghubungi pembelinya yaitu JUHRI (alamat Telanak Pamekasan Madura) untuk menawarkan mobil Mitsubishi L300 dan saat itu ada kesepakatan harga, sehingga Terdakwa DJUNAIDI dengan JUHRI janji ketemuan untuk mengambil mobil Mitsubishi L300 disekitar Gumul, kemudian Terdakwa DJUNAIDI, Terdakwa ABD. RAHEM dan Terdakwa ROKIM alias BOMBOM menemui dan menyerahkan mobil Mitsubishi L300 dan sekaligus menerima uang pembelian mobil Mitsubishi disekitar Gumul sekira jam 20.00 wib, mobil Mitsubishi L300 tersebut dibeli oleh JUHRI dengan harga Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) cara pembayarannya langsung secara tunai dan mobil Mitsubishi L300 dijual kepada JUHRI tidak ada kelengkapan surat-suratnya sama sekali, dari hasil penjualan mobil Mitsubishi L300 yang dibeli oleh JUHRI tersebut langsung dibagi sama masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000; (sembilan juta rupiah) disekitar Gumul dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk operasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian malam hari menurut pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan berdasarkan persesuaian keterangan Saksi SEPTIAN ARIE DEWANTO Bin EKO WIDODO, saksi ANDIKO EKA PUTRA SUGIARTO Bin BAMBANG

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHADI dan keterangan Para Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa berawalnya Terdakwa ABD. RAHEM Als DUR Bin Alm. MAHRITIN bisa bergabung dengan Terdakwa DJUNAIDI Bin BUNALAN dan Terdakwa MOHAMMAD ROKHIM alias BOMBOM Bin Alm. KASAN pagi harinya sebelum kejadian sekitar jam 08.00 wib ditelepon oleh Terdakwa DJUNAIDI Bin BUNALAN untuk diminta datang ke Kediri akan diajak melakukan pencurian dengan sasaran khusus mobil Mitsubishi L300, karena sebelumnya Terdakwa ABD. RAHEM Als DUR Bin Alm. MAHRITIN sudah pernah melakukan bersama Terdakwa DJUNAIDI, kemudian sore harinya Terdakwa ABD. RAHEM Als DUR Bin Alm. MAHRITIN berangkat dari Madura menuju Kediri dengan naik bis dan janji ketemu dengan Terdakwa DJUNAIDI disekitar Gumul dan setelah sampai di Gumul sekitar pukul 20.00 wib sudah ditunggu oleh Terdakwa DJUNAIDI dan Terdakwa ROKIM alias BOMBOM, selanjutnya Para Terdakwa mencari sasaran dan ketemu di wilayah Pare;

Menimbang, bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian (khusus mobil Mitsubishi L300) saat itu adalah sama-sama Para Terdakwa bertiga (karena yang menerima barang kawan dari Terdakwa DJUNAIDI maunya hanya mobil Mitsubishi L300), sedangkan yang mencari sasaran adalah Terdakwa ROKIM alias BOMBOM, karena yang hafal dengan wilayah Kediri, Para Terdakwa untuk melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 di wilayah Pare dengan menggunakan sarana mobil Avansa yang identitasnya tidak diketahui milik dari Terdakwa DJUNAIDI Bin BUNALAN, yang mengemudikan mobil Avansa untuk melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 di wilayah Pare adalah Terdakwa ROKIM alias BOMBOM;

Menimbang, bahwa peralatan yang dipergunakan untuk melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 adalah kunci letter T milik dari Terdakwa DJUNAIDI Bin BUNALAN, dengan cara awalnya Para Terdakwa menelusuri jalan-jalan yang ada diperkampungan di wilayah Pare dan sekitarnya, kemudian saat dilokasi kejadian Jl. Darmawangsa RT 03 RW 03, Ds. Sekoto, Kec. Badas, Kab. Kediri, menemukan sasaran mobil Mitsubishi L300 yang diparkir didepan rumah korban yang tidak ada pagarnya dikiri jalan saat lewat, namun Para Terdakwa tetap berjalan, kemudian sekitar setengah jam berikutnya Para Terdakwa kembali mendekati sasaran tersebut, kemudian Terdakwa ROKHIM Als BOMBOM sebagai sopir Avansa berhenti dan tetap dalam mobil Avansa yang diparkir sekitar sepuluh meter/melewati tempat mobil Mitsubishi L300 diparkir, selanjutnya Terdakwa DJUNAIDI dan Terdakwa ABD. RAHEM alias DUR turun dari mobil Avansa mendekati sasaran, selanjutnya Terdakwa

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJUNAIDI membuka paksa pintu mobil dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan dan setelah pintu berhasil dibuka, selanjutnya Terdakwa DJUNAIDI membuka paksa kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T yang juga sudah dipersiapkan, selanjutnya mobil Mitsubishi L300 didorong oleh Terdakwa DJUNAIDI bersama Terdakwa ABD. RAHEM alias DUR untuk keluar halaman menuju jalan sampai dibelakang parkir mobil Avansa, setelah beberapa meter mobil bisa didorong, selanjutnya mobil tersebut dihidupkan oleh Terdakwa DJUNAIDI dan berhasil, kemudian langsung dikemudikan oleh Terdakwa DJUNAIDI untuk dibawa melarikan diri dari lokasi kejadian dan Terdakwa ABD. RAHEM Als. DUR langsung ikut naik dimobil Mitsubishi L300 tersebut, sedangkan Terdakwa ROKIM alias BOMBOM tetap mengemudikan mobil Avansa mengikuti Terdakwa JUNAIDI dan Terdakwa ABD. RAHEM Als. DUR, setelah sekitar satu kilometer berhenti untuk tukar mengemudi (Terdakwa DJUNAIDI membawa Avansa dan Terdakwa ROKIM alias BOMBOM membawa Mitsubishi L300) menuju ke Kediri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 tersebut, adalah ingin mendapatkan uang dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik korban SEPTIAN ARIE DEWANTO tersebut, bahwa bukti kepemilikan mobil Mitsubishi L300 warna hitam tersebut adalah satu lembar STNK dan untuk BPKBnya masih dalam proses kredit (masih di Bank pembiayaan), bahwa mobil Mitsubishi L300 warna hitam tersebut dalam penguasaan ANDIKO EKA PUTRA SUGIARTO sudah sekitar dua sampai tiga bulan, biasa memarkir mobil Mitsubishi L300 tersebut ditempat saat hilang, juga kadang-kadang diparkir dalam gudang kalau datangnya masih sore/siang, saat diparkir mobil Mitsubishi L300 tersebut dalam keadaan terkunci pintu, sedangkan kuncinya disimpan dalam rumah, saat kejadian mobil Mitsubishi L300 warna hitam tersebut tidak ada yang mengetahui, namun sekitar seratus meter dari rumah ANDIKO EKA PUTRA SUGIARTO terlihat di CCTV, bahwa satu unit mobil Mitsubishi L300 lewat dengan dibuntuti satu unit mobil Avansa warna hitam, dan dalam dasbord mobil yang hilang tersebut, ANDIKO EKA PUTRA SUGIARTO menyimpan uang sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur “dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi SEPTIAN ARIE DEWANTO Bin EKO WIDODO, saksi ANDIKO EKA PUTRA SUGIARTO Bin BAMBANG SUHADI dan keterangan Para Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa Terdakwa ABD. RAHEM Als DUR Bin Alm. MAHRITIN bisa bergabung dengan Terdakwa DJUNAIDI Bin BUNALAN dan Terdakwa MOHAMMAD ROKHIM alias BOMBOM Bin Alm. KASAN pagi harinya sebelum kejadian sekitar jam 08.00 wib ditelepon oleh Terdakwa DJUNAIDI Bin BUNALAN untuk diminta datang ke Kediri akan diajak melakukan pencurian dengan sasaran khusus mobil Mitsubishi L300, karena sebelumnya Terdakwa ABD. RAHEM Als DUR Bin Alm. MAHRITIN sudah pernah melakukan bersama Terdakwa DJUNAIDI, kemudian sore harinya Terdakwa ABD. RAHEM Als DUR Bin Alm. MAHRITIN berangkat dari Madura menuju Kediri dengan naik bis dan janji ketemu dengan Terdakwa DJUNAIDI disekitar Gumul dan setelah sampai di Gumul sekitar jam 20.00 wib sudah ditunggu oleh Terdakwa DJUNAIDI dan Terdakwa ROKIM alias BOMBOM, selanjutnya Para Terdakwa mencari sasaran dan ketemu di wilayah Pare, yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian (khusus mobil Mitsubishi L300) saat itu adalah sama-sama Para Terdakwa bertiga (karena yang menerima barang kawan dari Terdakwa DJUNAIDI maunya hanya mobil Mitsubishi L300), sedangkan yang mencari sasaran adalah Terdakwa ROKIM alias BOMBOM, karena yang hafal dengan wilayah Kediri, Para Terdakwa untuk melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 di wilayah Pare dengan menggunakan sarana mobil Avansa yang identitasnya tidak diketahui milik dari Terdakwa DJUNAIDI Bin BUNALAN, yang mengemudikan mobil Avansa untuk melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 di wilayah Pare adalah Terdakwa ROKIM alias BOMBOM, peralatan yang dipergunakan untuk melakukan pencurian mobil Mitsubishi L300 adalah kunci letter T milik dari Terdakwa DJUNAIDI Bin BUNALAN, dengan cara awalnya Para Terdakwa menelusuri jalan-jalan yang ada diperkampungan di wilayah Pare dan sekitarnya, kemudian saat dilokasi kejadian Jl. Darmawangsa RT 03 RW 03, Ds. Sekoto, Kec. Badas, Kab. Kediri, menemukan sasaran mobil Mitsubishi L300 yang diparkir didepan rumah korban yang tidak ada pagarnya dikiri jalan saat lewat, namun Para Terdakwa tetap berjalan;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar setengah jam berikutnya Para Terdakwa kembali mendekati sasaran tersebut, kemudian Terdakwa ROKHIM Als BOMBOM sebagai sopir Avansa berhenti dan tetap dalam mobil Avansa yang diparkir sekitar sepuluh meter/melewati tempat mobil Mitsubishi L300

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkir, selanjutnya Terdakwa DJUNAIDI dan Terdakwa ABD. RAHEM alias DUR turun dari mobil Avansa mendekati sasaran, selanjutnya Terdakwa DJUNAIDI membuka paksa pintu mobil dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan dan setelah pintu berhasil dibuka, selanjutnya Terdakwa DJUNAIDI membuka paksa kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T yang juga sudah dipersiapkan, selanjutnya mobil Mitsubishi L300 didorong oleh Terdakwa DJUNAIDI bersama Terdakwa ABD. RAHEM alias DUR untuk keluar halaman menuju jalan sampai dibelakang parkir mobil Avansa, setelah beberapa meter mobil bisa didorong, selanjutnya mobil tersebut dihidupkan oleh Terdakwa DJUNAIDI dan berhasil, kemudian langsung dikemudikan oleh Terdakwa DJUNAIDI untuk dibawa melarikan diri dari lokasi kejadian dan Terdakwa ABD. RAHEM Als. DUR langsung ikut naik dimobil Mitsubishi L300 tersebut, sedangkan Terdakwa ROKIM alias BOMBOM tetap mengemudikan mobil Avansa mengikuti Terdakwa JUNAIDI dan Terdakwa ABD. RAHEM Als. DUR, setelah sekitar satu kilometer berhenti untuk tukar mengemudi (Terdakwa DJUNAIDI membawa Avansa dan Terdakwa ROKIM alias BOMBOM membawa Mitsubishi L300) menuju ke Kediri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ABD. RAHEM alias DUR, Terdakwa DJUNAIDI dan Terdakwa ROKIM alias BOMBOM berhasil menguasai mobil Mitsubishi L300 dari Ds. Sekoto, Kec. Badas, Kab. Kediri tersebut, kemudian dibawa kesalah satu jalan sawah disekitar Rumah Sakit Gumul, kemudian diparkir dipinggir jalan tersebut (yang sebelumnya sudah mencari lokasi tersebut), selanjutnya Terdakwa DJUNAIDI mengantarkan Terdakwa ROKIM alias BOMBOM pulang kerumahnya kemudian Terdakwa DJUNAIDI dan Terdakwa ABD. RAHEM alias DUR pulang ketempat kost, pada pagi harinya Terdakwa DJUNAIDI menghubungi pembelinya yaitu JUHRI (alamat Telanak Pamekasan Madura) untuk menawarkan mobil Mitsubishi L300 dan saat itu ada kesepakatan harga, sehingga Terdakwa DJUNAIDI dengan JUHRI janjian ketemuan untuk mengambil mobil Mitsubishi L300 disekitar Gumul, kemudian Terdakwa DJUNAIDI, Terdakwa ABD. RAHEM dan Terdakwa ROKIM alias BOMBOM menemui dan menyerahkan mobil Mitsubishi L300 dan sekaligus menerima uang pembelian mobil Mitsubishi disekitar Gumul sekira jam 20.00 wib, mobil Mitsubishi L300 tersebut dibeli oleh JUHRI dengan harga Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) cara pembayarannya langsung secara tunai dan mobil Mitsubishi L300 dijual kepada JUHRI tidak ada kelengkapan surat-suratnya sama sekali dan uangnya langsung dibagi sama masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000; (sembilan juta rupiah) disekitar Gumul dan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk operasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam pembelaanya pada pokoknya mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, namun Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I. ABD. RAHEM Als. DUR Bin Alm. MAHRITIN telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. ABD. RAHEM Als. DUR Bin Alm. MAHRITIN ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I. ABD. RAHEM Als. DUR Bin Alm. MAHRITIN dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I. ABD. RAHEM Als. DUR Bin Alm. MAHRITIN tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. DJUNAIDI Bin BUNALAN dan Terdakwa III. MOH. ROKHIM Als. BOMBOM Bin Alm. KASAN ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah anak kunci Mitsubishi nomor seri A6605, 1 (satu) buah dompet STNK warna coklat, 1 (satu) lembar STNK dari mobil Mitsubishi L300 warna hitam, tahun 2020, nopol AG 9807 EE, Noka: MK21OPU39LJO13594, Nosin: 4D56CUXO331, atasnama pemilik SEPTIAN ARIE DEWANTO, Jl. Puncak Dusun Jomblang, Desa

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmorobangun, Kec. Puncu, Kab. Kediri, 1 (satu) buah bak mobil Mitsubishi L300 warna hitam, 1 (satu) buah tangka solar mobil Mitsubishi L300, 1 (satu) buah as roda depan mobil Mitsubishi L300, 1 (satu) buah gardan/as roda belakang mobil Mitsubishi L300 dan 1 (satu) buah Spanten mobil Mitsubishi L300, telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya yang sah yaitu milik saksi SEPTIAN ARIE DEWANTO Bin EKO WIDODO, maka dikembalikan kepada korban SEPTIAN ARIE DEWANTO Bin EKO WIDODO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban SEPTIAN ARIE DEWANTO Bin EKO WIDODO;
- Para Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Para Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ABD. RAHEM Als DUR Bin Alm. MAHRITIN, Terdakwa II. DJUNAI DI Bin BUNALAN dan Terdakwa III. MOHAMMAD ROKHIM alias BOMBOM Bin Alm. KASAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. ABD. RAHEM Als DUR Bin Alm. MAHRITIN, Terdakwa II. DJUNAI DI Bin BUNALAN dan Terdakwa III. MOHAMMAD ROKHIM alias BOMBOM Bin Alm. KASAN** oleh karena itu

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Gpr



dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa I. ABD. RAHEM Als DUR Bin Alm. MAHRITIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan **Terdakwa I. ABD. RAHEM Als DUR Bin Alm. MAHRITIN** tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah anak kunci Mitsubishi nomor seri A6605;
- 1 (satu) buah dompet STNK warna coklat;
- 1 (satu) lembar STNK dari mobil Mitsubishi L300 warna hitam, tahun 2020, nopol AG 9807 EE, Noka: MK21OPU39LJO13594, Nosin: 4D56CUXO331, atasnama pemilik SEPTIAN ARIE DEWANTO, Jl. Puncak Dusun Jomblang, Desa Asmorobangun, Kec. Puncu, Kab. Kediri;
- 1 (satu) buah bak mobil Mitsubishi L300 warna hitam;
- 1 (satu) buah tangka solar mobil Mitsubishi L300;
- 1 (satu) buah as roda depan mobil Mitsubishi L300;
- 1 (satu) buah gardan/as roda belakang mobil Mitsubishi L300;
- 1 (satu) buah Spanten mobil Mitsubishi L300;

Dikembalikan kepada korban SEPTIAN ARIE DEWANTO Bin EKO WIDODO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh kami, Quraisyiyah, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, SH, MH dan Evan Setiawan Dese, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Susanti, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, SH, MH Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Haryanto, SH, MH

Quraisyiyah, SH, MH

Evan Setiawan Dese, SH

Panitera Pengganti,

Endang Susanti, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)